



**PUTUSAN**

**Nomor 625 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROULI Br. SIMANJUNTAK**;  
Tempat lahir : Gur-gur Sawah I;  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/16 September 1971;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gur-gur Sawah I, Nagori Simpang Pane,  
Kecamatan Panambean, Kabupaten  
Simalungun;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020, pengalihan penahanan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 19 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROULI Br. SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 625 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROULI Br. SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Asli Surat Perjanjian Gadai tertanggal 1 Juni 2013;
- Asli Surat Perjanjian Pengembalian Uang Gadai Sawah tertanggal 9 Mei 2016;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menyatakan agar Terdakwa ROULI Br. SIMANJUNTAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 2 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROULI Br. SIMANJUNTAK terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Rumah segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Asli Surat Perjanjian Gadai tertanggal 10 Juni 2013;
  - Asli Surat Perjanjian Pengembalian Uang Gadai Sawah tertanggal 9 Mei 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.B/2020/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2020, Penuntut Umum pada

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 625 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 19 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun pada tanggal 2 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 19 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 2 Maret 2020 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Simalungun dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 625 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa *in casu* bukan merupakan tindak pidana, melainkan ada dalam lingkup hukum perdata, adalah sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum atas putusan *Judex Facti in casu*, dengan alasan *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan telah keliru dalam menerapkan hukum, karena terdapat fakta hukum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *Judex Facti in casu* dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHPidana dengan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan, tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan didasarkan pada pertimbangan yang cermat atas fakta-fakta di persidangan:
  - *In casu*, hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi RASBEN SILAEN adalah dalam hubungan perdata, yaitu mengenai Perjanjian Gadai dengan syarat pembayaran dalam tempo 3 (tiga) tahun (Perjanjian Gadai mulai tanggal 10 Juni 2013) dan akan dikembalikan bulan Agustus 2016, dengan perjanjian Terdakwa tetap mengerjakan tanah persawahan, tetapi Terdakwa membayarkan kepada saksi RASBEN SILAEN 40 (empat puluh) kilogram padi kering setiap panen selama 3 (tiga) tahun. Terdakwa juga harus membayar uang yang telah diberikan saksi RASBEN SILAEN kepada Terdakwa, yaitu sebanyak 4.000 (empat ribu) kilogram padi kering atau uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 625 K/Pid/2020



- *In casu*, Terdakwa sekira bulan Oktober 2013 telah membayar kepada saksi RASBEN SILAEN uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang sewa persawahan yang digadaikan tersebut. Bahwa akhirnya Terdakwa telah membayar seluruh hutangnya kepada saksi RASBEN SILAEN, yaitu uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai Surat Perdamaian tertanggal 30 Desember 2019;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas perbuatan Terdakwa *in casu* merupakan perbuatan dalam lingkup hukum perdata sebagaimana putusan *Judex Facti in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 625 K/Pid/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Hidayat Manao, SH., MH.**, dan **Sugeng Sutrisno, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Hidayat Manao, SH., MH.**

ttd/

**Sugeng Sutrisno, SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Dr. Burhan Dahlan, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Dr. Ida Satriani, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 625 K/Pid/2020